



## **PUTUSAN**

**Nomor 3288/Pdt.G/2023/PA.Pwd**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA PURWODADI**

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

**PEMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tukang Bangunan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di rumah Bude (ibu IBU PEMOHON) di Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut Pemohon;

Melawan

**TERMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 06 Desember 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi dalam register perkara nomor: 3288/Pdt.G/2023/PA.Pwd tanggal 06 Desember 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan, sebagaimana ternyata pada kutipan Akta Nikah Nomor : X tanggal 20 Februari 2012;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama 10 tahun setelah itu tinggal di

Halaman 1 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 3288/Pdt.G/2023/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah bersama di Kabupaten Grobogan selama 8 bulan (hingga bulan Maret 2023);

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (badaddukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. ANAK I, Tempat / Tanggal lahir: Grobogan / 24 Oktober 2012, Umur: 11 tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan: Kelas 5 SD, Ikut Termohon;
  - b. ANAK II, Tempat / Tanggal lahir: Grobogan / 22 Maret 2017, Umur: 6 tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan: Kelas 1 SD, Ikut Termohon;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis namun sejak Oktober tahun 2022, ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena orangtua Termohon selalu ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dan apabila ada permasalahan Termohon selalu mendengarkan apa kata orangtua Termohon sendiri dibandingkan mendengarkan dan mematuhi Pemohon sebagai seorang suami;
5. Bahwa selanjutnya akibat konflik tersebut, sejak bulan Maret 2023, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah bude Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 9 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan talak dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus dan sulit didamaikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 2 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 3288/Pdt.G/2023/PA.Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas pengajuan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR ::

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Purwodadi;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR ::

Dan atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, pada pemeriksaan perkara ini tidak ada mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan selanjutnya dalam sidang tertutup dimulai pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagaimana telah dimuat selengkapny dalam berita acara sidang, dalam hal ini berupa:

Halaman 3 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 3288/Pdt.G/2023/PA.Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama X, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon dari KUA Godong Kabupaten Grobogan, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan (Bukti P.2);

## B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 64 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani tempat tinggal Kabupaten Grobogan, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa sebagai bude, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
  - Bahwa pemohon dan Termohon adalah merupakan pasangan suami isteri sah yang menikah pada tahun 2012;
  - Bahwa setelah akad nikah tersebut lalu Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama 10 tahun lalu pindah tinggal di rumah bersama di Kabupaten Grobogan hingga bulan Maret 2023, dan sesudah itu lalu mereka hidup berpisah sampai sekarang ;
  - Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut dikaruniai 2 orang anak yang kesemuanya ikut Termohon ;
  - Bahwa sebelum mereka berpisah, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai goyah dan tidak harmonis sejak Oktober 2022, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena orangtua Termohon selalu ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon ;
  - Bahwa sejak bulan Maret 2023 Pemohon pergi meninggalkan rumah dan pulang ke rumah bude Pemohon sendiri dan sejak saat itu antara mereka hidup berpisah kurang lebih selama 9 bulan hingga sekarang tanpa ada komunikasi lagi ;

Halaman 4 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 3288/Pdt.G/2023/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan dibantu keluarga sudah berusaha dan tidak berhasil mempertahankan rumah tangganya ;
- 2. **SAKSI II**, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani tempat tinggal di Kabupaten Grobogan, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa sebagai tetangga, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
  - Bahwa pemohon dan Termohon adalah merupakan pasangan suami isteri sah yang menikah pada tahun 2012;
  - Bahwa setelah akad nikah tersebut lalu Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama 10 tahun lalu pindah tinggal di rumah bersama di Kabupaten Grobogan hingga bulan Maret 2023, dan sesudah itu lalu mereka hidup berpisah sampai sekarang ;
  - Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut dikaruniai 2 orang anak yang kesemuanya ikut Termohon ;
  - Bahwa sebelum mereka berpisah, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai goyah dan tidak harmonis sejak Oktober 2022, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena orangtua Termohon selalu ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon ;
  - Bahwa sejak bulan Maret 2023 Pemohon pergi meninggalkan rumah dan pulang ke rumah bude Pemohon sendiri dan sejak saat itu antara mereka hidup berpisah kurang lebih selama 9 bulan hingga sekarang tanpa ada komunikasi lagi ;
  - Bahwa Pemohon dengan dibantu keluarga sudah berusaha dan tidak berhasil mempertahankan rumah tangganya ;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan pembuktiannya lalu menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan selanjutnya mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk pada semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dan dianggap merupakan

Halaman 5 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 3288/Pdt.G/2023/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat permohonannya Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak dan menyatakan diri bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati pihak Pemohon agar ia mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon dan agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan sehingga antara kedua belah pihak tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, telah ternyata tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut dapat diputus secara verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil Syar'i:

من دعي إلى حكم من حكم المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai orang yang dzalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur'an II : 405);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan

Halaman 6 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 3288/Pdt.G/2023/PA.Pwd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda bukti P.1 dan bukti p.2 serta 2 orang saksi, bukti-bukti mana telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti yang sah untuk di pertimbangkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P-1 Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwodadi, bukti mana bila dihubungkan dengan tempat kediaman Termohon yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Purwodadi, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Purwodadi berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian Pemohon memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan untuk mengajukan perkara ini (*persona standy in judicio*);

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran antara kedua balah pihak berperkara terebut adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon serta bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Passal 172 HIR,

Halaman 7 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 3288/Pdt.G/2023/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan hasil pembuktian terhadap perkara a quo, ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena orang tua Termohon terlalu banyak ikut campur dalam urusan rumah tangga sedangkan Termohon terlalu mengikuti kehendak orang tuanya dibandingkan Pemohon sebagai suaminya ; ;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 9 bulan hingga sekarang terhidung sejak awal bulan Maret 2023 dimana Pemohon yang pergi meninggalkan rumah ;
3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon dikaruniai seorang anak, yang dalam kenyatannya berada dalam asuhan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan adanya fakta hukum sebagai berikut:

1. Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 9 bulan ;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka ber’azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 19

Halaman 8 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 3288/Pdt.G/2023/PA.Pwd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak berlawanan dengan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir di persidangan akan tetapi oleh karena dalam perkara ini senyatanya pihak suami yang berinisiasi untuk mengajukan permohonan cerai talak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 UU No.1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.16 Tahun 2019, jo Pasal 149 KHI, Majelis Hakim karena jabatannya (secara ex officio) memandang perlu untuk mempertimbangkan mengenai pemenuhan hak-hak isteri dan anak pasca perceraian sebagai akibat hukum dari perkawinan yang putus karena cerai talak dalam mana hak-hak tersebut harus dipenuhi oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa selama perkawinan kedua belah pihak tersebut telah ternyata Termohon dalam keadaan **ba'da dukhul** dan oleh karenanya ia berhak atas mut'ah dari Pemohon sebagai bekas suaminya pasca perceraian kelak (vide Ps.149 huruf a KHI); Oleh karena itu dengan memperhatikan status social ekonomi Pemohon yang bekerja sebagai buruh bangunan serta mengingat lamanya usia perkawinan mereka, maka Majelis Hakim bersepakat menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (*Satu juta rupiah*) dan harus dibayarkan sebelum atau pada saat sidang penyaksian ikrar talak;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dimana Pemohon adalah sebagai pihak yang pergi meninggalkan rumah sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah, sehingga Termohon dipandang sebagai isteri yang **Tamkin / Tidak Nusyuz** dan oleh karenanya maka ia berhak untuk memperoleh nafkah iddah dari Pemohon sebagai bekas suaminya pasca perceraian kelak (vide Ps.149 b KHI) ;

Halaman 9 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 3288/Pdt.G/2023/PA.Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan status social ekonomi Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas serta mengingat pemenuhan kebutuhan minimum saat ini atas dasar kelayakan dan kepatutan, maka Majelis Hakim menilai Pemohon patut dan layak dibebani untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan kepada Termohon setiap bulan sebesar Rp500.000,00(*Lima ratus rupiah*). Oleh karena itu Majelis Hakim bersepakat menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon nafkah iddah setiap bulan sejumlah Rp500.000,00(*Lima ratus ribu rupiah*) x 3 bulan = Rp1.500.000,00 (*Satu juta lima ratus ribu rupiah*) dan harus dibayarkan sebelum atau pada saat sidang penyaksian ikrar talak;

Menimbang, bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang bernama **Angelica Cherry Octaviani binti Agus Wahyudi** (umur 11 tahun) dan **Anggi Dwi Anjany binti Agus Wahyudi** (umur 6 tahun) yang dalam kenyataannya berada di bawah asuhan Termohon. Oleh karena itu untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak serta untuk melindungi hak-hak anak demi kepentingan terbaik bagi anak yang berada dalam asuhan Termohon tersebut dan agar mendapatkan jaminan biaya hidup dari Pemohon sebagai ayah kandung dari anak tersebut, maka berdasarkan Pasal 149 huruf d KHI Majelis Hakim memandang perlu menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah bagi 4 orang anaknya tersebut sampai dewasa atau berumur 21 tahun atau telah menikah ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan status social ekonomi Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas serta mengingat pemenuhan kebutuhan minimum saat ini atas dasar kelayakan dan kepatutan, maka Majelis Hakim bersepakat menghukum Pemohon untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak bernama **Angelica Cherry Octaviani binti Agus Wahyudi** (umur 11 tahun) dan **Anggi Dwi Anjany binti Agus Wahyudi** (umur 6 tahun) untuk masing-masing anak tersebut sejumlah Rp500.000,00 (*Limaratus ribu rupiah*) x 2 orang anak = Rp1.000.000,-(*Satu juta rupiah*) setiap bulan ditambah dengan kenaikan 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan

Halaman 10 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 3288/Pdt.G/2023/PA.Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kesehatan dan dibayarkan melalui Termohon sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau telah menikah

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek ;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Ely Maskuroh bin Suwandi**) di depan sidang Pengadilan Agama Purwodadi;
4. Menghukum Pemohon untuk memenuhi hak-hak Termohon dan harus dibayarkan kepada Termohon secara langsung dan tunai sesaat sebelum melaksanakan sidang penyaksian ikrar talak, berupa:
  - 4.1 Uang mut'ah sejumlah Rp1.000.000,00(*Satu juta rupiah*) ;
  - 4.2 Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp1.500.000,00(*Satu juta lima ratus ribu rupiah*) ;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama **Angelica Cherry Octaviani binti Agus Wahyudi** (umur 11 tahun) dan **Anggi Dwi Anjany binti Agus Wahyudi** (umur 6 tahun), untuk masing-masing anak minimum sejumlah Rp500.000,00(*Lima ratus ribu rupiah*) x 2 orang anak = Rp 1.000.000,-(*Satu juta rupiah*) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan mengalami kenaikan 10 % setiap tahunnya selama anak tersebut berada dalam asuhan Termohon dan dibayarkan melalui Termohon sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau telah menikah

Halaman 11 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 3288/Pdt.G/2023/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp 445.000,00(*empat ratus empat puluh lima ribu rupiah*)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari RABU, tanggal 20 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah* oleh kami Jasmani, S.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H. serta Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Cholifah, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**Jasmani, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H.**

**Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Nur Cholifah, S.H.**

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan dan PNB	:	Rp	320.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah:		Rp	445.000,00

Halaman **12** dari **12** halaman  
Putusan Nomor 3288/Pdt.G/2023/PA.Pwd